

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait pelaksanaan perjanjian kerja sama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta, terdapat sejumlah BLUD yang beroperasi dalam berbagai bidang layanan. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama BLUD terdapat empat jenis kerja sama yang dilaksanakan, yaitu kerja sama operasional, pemanfaatan barang milik daerah, pengadaan barang/jasa, dan kerja sama lainnya. Kerja sama yang dilaksanakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip kerja sama yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79/2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
2. Terkait pengaturan perjanjian kerja sama Badan Layanan Umum ditingkat pusat dan daerah, terdapat beberapa Badan Layanan Umum (BLU) yang terdaftar di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berbagai bidang layanan. BLU sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 yang mengatur mengenai kerja sama BLU dengan 2 jenis kerja sama yakni pemanfaatan aset dan kerja sama manajerial, sedangkan BLUD sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 yang mengatur mengenai kerja sama dengan 2 jenis kerja sama yakni kerja sama operasional dan pemanfaatan barang milik daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, terhadap pemerintah daerah terkait pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dilaksanakan oleh BLUD yang merujuk pada pelaksanaan kerja sama operasional, dapat dijelaskan secara lebih spesifik lagi terkait status penggunaan barang milik daerah dalam pelaksanaan kerja sama operasional yang dapat dituangkan dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan amanat pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada yang bertentangan dengan amanat peraturan tersebut.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA